

ANALISIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Salma Putri Azzahra, Taun

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Author Corresponding:
Salma Putri Azzahra

Abstract.

All over the world, the problem of narcotics abuse is almost all a problem for nations. Narcotics abuse can certainly result in physical damage, mental health, emotions and attitudes in society. Drug abuse has serious social, health and safety consequences in many parts of the world. Therefore, research and efforts to combat narcotics have become the main focus of experts and the government. This journal presents an overview of the problem of narcotics, including the most commonly used types of narcotics, methods of use, and their impact on individuals and society. The negative impacts of narcotics include physical and mental health problems, increased risk of accidents and violence, damage to social relationships, and decreased productivity. The approach to dealing with narcotics includes prevention, law enforcement, rehabilitation and treatment. Prevention programs aim to increase public awareness about the dangers of narcotics, while law enforcement aims to stop the illegal distribution of narcotics. Rehabilitation and treatment provide a holistic approach in helping individuals who have been ensnared in drug abuse, both through physical recovery and psychosocial support.

Keywords: Narcotics, Abuse, Impact, Countermeasures. Prevention, Rehabilitation

PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.¹ Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.² Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

¹ Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1

² Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.³ Narkotika adalah salah satu masalah serius yang sedang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Penggunaan dan penyalahgunaan narkotika telah menghasilkan dampak yang merusak tidak hanya pada individu yang terlibat, tetapi juga pada keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa dekade terakhir, penyalahgunaan narkotika telah menjadi ancaman global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Narkotika, juga dikenal sebagai obat terlarang atau psikotropika, merujuk pada zat-zat kimia yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan mengubah persepsi, suasana hati, dan perilaku penggunanya. Jenis narkotika yang paling umum digunakan meliputi kokain, heroin, amfetamin, metamfetamin, ganja, dan berbagai jenis obat-obatan resep yang disalahgunakan.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak dapat diabaikan. Dampak tersebut mencakup gangguan kesehatan fisik dan mental, kerusakan hubungan sosial, penurunan produktivitas, peningkatan risiko kecelakaan, dan konsekuensi hukum yang serius. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa, individu yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika sering mengalami kerusakan kesehatan jangka panjang, kehilangan kesempatan pendidikan dan pekerjaan, serta isolasi sosial.

Masalah narkotika juga memiliki konsekuensi sosial yang luas. Peredaran narkotika secara ilegal telah menyebabkan meningkatnya tindak kekerasan, perampokan, dan kejahatan terorganisir. Selain itu, narkotika juga menjadi pendorong utama terjadinya penyebaran penyakit menular seperti HIV dan hepatitis C melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril.

Untuk menghadapi tantangan yang kompleks ini, pemerintah dan lembaga terkait di seluruh dunia telah melakukan upaya penanggulangan narkotika. Pendekatan yang digunakan meliputi pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan pengobatan. Program-program pencegahan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika dan mencegah individu agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan. Penegakan hukum berfokus pada pemberantasan peredaran narkotika ilegal dan menghukum pelaku kejahatan terkait narkotika. Sementara itu, rehabilitasi dan pengobatan berupaya membantu individu yang telah terjerat dalam penyalahgunaan narkotika untuk pulih secara fisik, mental, dan sosial. Melalui pemahaman yang lebih baik

³ Undang-undang No. 35 tentang Narkotika Pasal 1

tentang narkoba dan upaya penanggulangan yang efektif, diharapkan dapat dicapai masyarakat yang lebih aman, sehat, dan produktif di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan mencari data yang dipergunakan dengan berpegang pada segi yuridis.⁴ Penelitian hukum normatif sama saja dengan penelitian terhadap data sekunder, pengumpulan data diperoleh secara tidak langsung yaitu berupa penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak yang berwenang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Definisi tentang pidana diantara para ahli hukum yang satu dengan yang lain memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Prof.Moeljatno,SH menyebutkan bahwa: Perbuatan, pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵ Dan begitupun pendapat Andi Hamzah berpendapat bahwa “pidana sebagai suatu sangsi atau nestapa yang menderitakan yang berkaitan dengan pasal1 KUHP (asas legalitas) nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali.”⁶ Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana itu mengandung unsur-unsur seperti:

1. Pidana pada hakekatnya merupakan bentuk dari pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (Negara);
3. Pidana dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang- undang.

Adapun penjelasan untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana dapat dijelaskan antara lain: a. Adanya subyek tindak pidana Ini mengandung pengertian bahwa unsur pertama dari perbuatan pidana yang dapat diberi pidana adalah adanya pelaku. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Walaupun terbentuk adanya perkumpulan perkumpulan hingga dapat terbentuk

⁴ Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1996, hal. 51.

⁵ Moeljatno, Asas – asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1994, hal 55

⁶ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal.

badan badan yang berkekuatan sebagai subyek hukum namun akhirnya yang akan terkena pidana adalah tetap seorang manusia sebagai oknum. b. Melawan hukum, untuk dapat dipidanya seseorang maka disamping adanya pelaku perbuatan pidana yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya juga harus memenuhi adanya melawan hukum. Pengertian melawan hukum mengandung arti bahwa adanya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang sedang berlaku. Ini memberikan ketegasan bahwa yang utama dalam penjabaran tentang melawan hukum sebelumnya harus terdapat aturan atau hukum positif yang mengatur terlebih dahulu atau yang sering disebut dengan azas legalitas. Dalam ilmu hukum pidana azas legalitas mengandung arti bahwa untuk mengenakan pidana diperlukan undang undang terlebih dahulu. Jadi tidak diterbitkan undang undang setelah adanya perbuatan melawan hukum. Azas legalitas menghendaki bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang undangan yang telah ada sebelum perbuatan perbuatan dilakukan. Pemahaman mengenai melawan hukum harus juga dipahami mengenai kesalahan, karena melalui kesalahan inilah orang yang melakukan tindak pidana akan dapat dihukum. Kesalahan merupakan aspek yang utama dalam melawan hukum. Ini sesuai dengan azas yang ada dalam hukum pidana bahwa tiada seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan.

Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Narkotika merupakan obat yang dipergunakan dalam bidang kesehatan, pengobatan dan ilmu pengetahuan. Pasal 7 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Beredarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Sebaliknya narkotika dapat pula menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila disalah-gunakan atau dipergunakan tanpa pembatasan dan tanpa pengawasan secara seksama. Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, terdapat pengertian narkotika pada pasal 1 angka satu yaitu:

"Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan". Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini

berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Berikut ini beberapa ciri perkembangan remaja yang kondusif terhadap pengguna zat psikoaktif:

1. Pada masa peralihan dari masa Kanak-kanak ke masa dewasa sering timbul perasaan tertekan, ketegangan, keresahan, kebingungan rasa tidak aman, perasaan sedih, bahkan depresi. Zat psikoaktif sering digunakan oleh remaja untuk menghilangkan perasaan tersebut. Perasaan itu memang dapat berkurang atau hilang oleh zat psikoaktif, tetapi hanya bersifat sementara.
2. Kebutuhan akan pergaulan dengan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya diterimanya seorang remaja dalam kehidupan kelompoknya merupakan suatu peristiwa yang membanggakan dan meningkatkan atau mempermudah interaksi remaja dengan kelompok sebayanya (vehicle of social interaction).
3. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif dapat dipandang sebagai suatu penyimpangan perilaku, suatu perilaku menentang nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat orang dewasa (adult society). Proses perkembangan jiwa remaja normal menuntut separasi dari otoritas orangtua dan mengembangkan otoritas dan identitas dirinya sendiri. Pada saat itu terdapat dorongan untuk memberontak atau melawan apa saja yang berbau.⁷

Semua jenis Psikotropika ini, sesungguhnya mempunyai akibat ataupun pengaruh yang serupa pada tubuh. Ia berpengaruh karena bergerak pada seluruh sistem tubuh. Akan tetapi yang paling baku adalah pada sistem syaraf. Narkoba melemahkan pusat sistem syaraf, terutama pada otak dan sumsum tulang belakang. Ia menyebabkan kurangnya segala gerakan tubuh. Ia melemahkan daya tahan tubuh. Yaitu rangsangan dari rasa khawatir dan tak luput pula mendatangkan rasa ngantuk dengan klimaks tidur. Celakanya, dengan dosis yang kecil pun seorang dapat tergelincir ke dalamnya, dan hilangnya kesadaran.

"Narkoba digolongkan menjadi dua golongan besar yang didasarkan pada asal narkoba".⁸

- a. Narkoba Alam Narkoba alam yaitu bagian-bagian yang diambil dari tumbuhan tertentu berbagai jenis candu, morfin, heroin, ganja, dan kokain.
 - 1) Candu adalah getah dari tanaman papaver somniferum. Di Indonesia candu disebut dengan madat, dari candu ini dihasilkan morfin, heroin dan cocaine.
 - 2) Morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat penghilang rasa sakit atau nyeri.

⁷ Joewana, Satya. (2004). Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif. EGC: Jakarta. Hal.286

⁸ Simanjutak, Latar Belakang Kenakalan Anak. Alumni. Bandung, 1995, hal. 98

- 3) Heroin berasal dari candu yang telah melalui proses kimia yang sangat cermat. Heroin mempunyai kemampuan jauh lebih keras dari morphine dan dalam dunia pengobatan tidak pernah dipakai. Seperti jenis narkotika lainnya, heroin mempunyai persamaan dalam beberapa hal, namun dari segi pengaruhnya dicampur dengan bahan lainnya, heroin akan mengakibatkan kematian terhadap orang yang menggunakannya.
- 4) Ganja Nama asli dari ganja adalah *canabis sativa*, tanaman ganja di Indonesia merupakan tanaman yang terlarang, untuk itu para pelaku penanaman mendapatkan sanksi pidana yang sangat berat.
- 5) Kokain Cocaine merupakan tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Dari tumbuhan ini yang dipanen adalah daunnya dan dapat diolah menjadi obat-obatan yang memberikan rangsangan.
- b. Narkotika Syntetis adalah jenis narkotika yang merupakan hasil campuran bahan-bahan kimia yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tertentu. Tujuan semula dari pembuatan obat-obat jenis ini adalah untuk kepentingan medis semata karena begitu kerasnya obat ini maka pemakainya harus dengan resep dokter atau dengan pengawasan dokter. Narkoba syntetis ini dapat dibagi menjadi 3 bagian menurut reaksi pada korbannya yaitu:
 - 1) Golongan atimulant, adalah obat-obatan yang bersifat menimbulkan rangsangan. Obat ini bekerja sangat efektif sekali dan memberikan rangsangan terhadap otak dan syaraf lainnya. Dalam dunia pengobatan Amphetamine digunakan untuk:
 - a) menghilangkan rasa lelah
 - b) menambah nafsu makan
 - c) menyembuhkan defresi ringan
 - d) memelihara kestabilan darah selama pembedahan
 - e) obat tidur
 - 2) Golongan defresant, Jenis ini meskipun tidak mempunyai kesamaan dengan Amphetamine, tetapi cukup membahayakan. Dalam dunia pengobatan obat ini digunakan untuk mengobati: TBC, mengurangi kecemasan dan darah tinggi. Penyalahgunaan obat ini akan menimbulkan:
 - a) kepala sakit dan pusing-pusing
 - b) rusaknya fungsi hati dan akan menderita lever
 - c) menimbulkan ketergantungan.
 - 3) Golongan hallucinogen, Obat jenis ini memberi pengaruh atau menimbulkan halusinasi bagi si pemakai. Banyak kejadian orang yang meloncat dari tempat yang lebih tinggi dikiranya ada ruangan di bawahnya, sehingga ini akan mengakibatkan kecelakaan bahkan kematian, setelah seseorang mendapatkan pengaruh dari obat ini.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, bukan tak sedikit yang telah melalui putusan pengadilan.⁹ Namun salah satu kendala dalam penegakan pemberantasan penyalahguna narkotika adalah karena terdapat putusan hakim terhadap penyalahguna narkotika yang dirasa kurang tepat, yang semestinya terhadap penyalahguna narkotika tersebut dijatuhi dengan tindakan rehabilitasi, sehingga penyalahguna dapat melepaskan diri dari ketergantungan narkotika itu sendiri akan tetapi terhadap penyalahguna tersebut dijatuhi dengan pidana penjara tanpa direhabilitasi.

Agar tindak pidana penyalahguna narkotika tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana yang sebenar-benarnya dengan melarang tindak pidana narkotika dan diterapkan pidananya atas para pelaku sesuai dengan yang diamanatkan di dalam undang-undang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, antara lain:

1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

⁹ A. W. Widjaja, Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, (Palembang: Amrico, 1985), hlm. 3

- denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 10. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 11. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 12. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 13. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

14. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
15. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
16. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
17. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat diperlukan sehingga dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 perlu dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut dengan BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan BNN kabupaten/kota merupakan instansi vertical.¹⁰

KESIMPULAN

Dalam kesimpulannya, tindak pidana narkotika merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia. Dampaknya yang merusak meliputi gangguan kesehatan fisik dan mental, kerusakan sosial, penurunan produktivitas, peningkatan risiko kecelakaan, dan konsekuensi hukum yang serius.

Penanggulangan tindak pidana narkotika memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan

¹⁰ Ibid, hlm. 297

masyarakat. Upaya penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memerangi produksi, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba secara ilegal. Penghukuman yang tegas terhadap pelaku tindak pidana narkoba menjadi salah satu cara untuk memberikan efek jera dan membatasi peredaran narkoba ilegal.

Selain itu, rehabilitasi dan pencegahan juga penting dalam menangani tindak pidana narkoba. Program rehabilitasi bertujuan untuk membantu individu yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba untuk pulih secara fisik, mental, dan sosial, serta mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat. Program pencegahan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan mencegah individu agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan.

Kerjasama internasional juga penting dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, melalui pertukaran informasi intelijen, pelatihan petugas penegak hukum, dan operasi bersama. Negara-negara harus bekerja sama untuk menghentikan peredaran narkoba internasional dan memotong rantai pasok narkoba ilegal.

Dalam upaya menangani tindak pidana narkoba, penting untuk melihat individu pengguna narkoba sebagai korban yang membutuhkan bantuan dan dukungan, sambil tetap memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan akan membantu mengurangi penyalahgunaan narkoba, melindungi masyarakat, dan mempromosikan kehidupan yang lebih sehat dan produktif.

Namun, perlu diingat bahwa penanganan tindak pidana narkoba bukanlah masalah yang dapat diatasi secara instan. Ini adalah perjuangan yang berkelanjutan yang membutuhkan upaya kolaboratif, peningkatan kesadaran, perubahan kebijakan, serta alokasi sumber daya yang memadai untuk mencapai hasil yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Asyharuddin, B. B. (2020). Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak. *Pleno Jure* 9.1 , 58-71.
- Simangunsong, F. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba. *RECHTSTAAT* 8.1.
- Sri Dewi Rahayu, Y. M. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara . *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1.1 , 125-137.
- Sudanto, A. (2017). PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA. *ADIL: JURNAL HUKUM*, 137-161.